Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124 03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pelayanan Penarimanan Memogisdanakan Penagai (Pidana)

No. SK:

Persyaratan

1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa), menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi, ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana sebanyak 6 (enam) rangkap beserta softcopy (CD);
- 2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori kasasi atau kontra memori kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera;
- 3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori kasasi atau kontra memori kasasi kepada Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa);
- 4. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori kasasi atau kontra memori kasasi ke dalam SIPP.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon/Penasihat Hukum mencrima tanda tcrima Permohonan Grasi dan Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Gresik



Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124 03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

https://siwas.mahkamahagung.go.id/